

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 18 September 19881 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

- Memperhatikan :
1. Risalah sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 Perubahan pertama berjumlah Rp. 82.435.007.300,00 bertambah sejumlah Rp. 4.345.929.500,00 sehingga menjadi Rp 86.780.936.800,00
  
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 82.435.007.300,00 bertambah sejumlah Rp. 4.345.929.500,00 sehingga menjadi Rp 86.780.936.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp. 51.214.627.300,00  
Bertambah Rp. 3.899.500.000,00  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 55.114.127.300,00
  
  - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 31.220.380.000,00  
Bertambah Rp. 446.429.500,00  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 31.660.809.500,00

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
  
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
  
- (3) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

- (4) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Nihil ;
- (2) Rincian yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Nihil ;
- (2) Rincian yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 12 Oktober 2001

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**Ttd**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 13 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**Ttd**

**DRS. M. RUZ Aidin Noor**

**Pembina Utama Muda**

**NIP 010 048 914**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2001 NOMOR 55**